



PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA

Menyatakan bahwa tenaga kerja yang bekerja untuk memperoleh penghasilan dan atau keuntungan yang tidak terikat pekerjaan tersebut

di atas

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 5724/1952 tentang

Penyediaan Jaminan Kesehatan Kerja

dan

Menyatakan bahwa tenaga kerja yang bekerja untuk memperoleh penghasilan dan atau keuntungan yang tidak terikat pekerjaan tersebut

di atas

Menyatakan bahwa tenaga kerja yang bekerja untuk memperoleh penghasilan dan atau keuntungan yang tidak terikat pekerjaan tersebut

di atas

Menyatakan bahwa tenaga kerja yang bekerja untuk memperoleh penghasilan dan atau keuntungan yang tidak terikat pekerjaan tersebut

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pertanggung jawaban yang diberikan kepada

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....